

**ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 113/PK/PID/2009)**

Di Susun Oleh :

MUHAMMAD SYAFIQ

NIM : 912 -16 -043

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Unuversitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG
2018**

**ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 113/ PK/PID/2009)**

Nama : MUHAMMAD SYAFIQ
NIM : 912.16.043
BKU : Hukum Pidana
Program studi : Magister ilmu Hukum

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



(Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH.,MH)

Pembimbing II,




(Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH)


MENGESHKAN

I. Tim penguji

Ketua


:
Prof. Dr.Drs. H.MARSHAAL NG.SH.,MH.

Sekretaris


:
Dr. MARSUDI UTOYO,SH.,MH.


Anggota

:
1.
Prof.Dr.H. CHOLIDI ZAINUDDIN ,MA.


2.
Dr.H.KN.SOFYAN HASAN, SH.,MH.


3.
Dr.HOLJAH, SH.,MH.

**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP:**


:
Dr. AREF WISNU WARDANA, SH.,M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 13 September 2018

MOTTO

- ❖ *Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan mereka sendiri (Q.S. Ar-Ra'ad 13:11)*

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Saudara-Saudara ku**
- **Calon istriku tersayang**
- **Saudara-saudara satu almamater
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syafiq
Tempat/Tanggal Lahir : Telang Karya, 18 Februari 1994
Nim : 91216043
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya akan sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dengan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan , alih media, mengelola dan menampilkan atau mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2018

Yang membuat pernyataan,


Muhammad Syafiq

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 113/PK/PID/2009) ” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang besar besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:


1. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Dr. HJ. Fatimah, SE., M.Si Selaku direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Dr. Hj. Sri Rahayu, SE.,MM Selaku Pelaksana Tugas Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Hj. Nursimah, SE., MH selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH.,MH selaku dosen pembimbing I dalam penulisan ini

6. Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH selaku pembimbing II dalam penulisan ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti
8. Bapak Kunarso Susilo dan Ibu Sriati Tercinta dan Tersegalanya, Adik ku M.Riki Hidayat, M.fatih Al Ma'ruf dan Lely Kumala Dewi.,S.Tr.Keb Calon istri ku tersayang yang telah memberikan motivasi dan support materil dan inmateril kepada saya.
9. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar Strata dua (S2 ini)
10. Rekan – rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Angkatan XXI Reguler Kelas B Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Almamaterku dan saudara saudara ku, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, saran dan dukungannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap kiranya tesis ini walaupun banyak kekurangan-kekurangan, agar dapat menambah pengetahuan mengenai hukum pidana pada umumnya khususnya tindak pidana putusan bebas yang dapat diajukan Upaya Hukum, serta berharap bisa berguna bagi orang banyak yang membaca tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Palembang, September 2018



Muhammad Syafiq

ABSTRAK

ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 113/PK/PID/2009)

Terdakwa atau penuntut umum dapat menjatuhkan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas". Artinya untuk putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, Namun dalam praktek di lapangan, terhadap putusan bebas tetap saja jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum biasa berupa kasasi. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana analisis hukum terhadap Alasan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan bebas dalam putusan Nomor 113 PK/PID/2009 ? Dan Apa Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan putusan bebas di perkara nomor 113 PK/PID/2009 ?

Berdasarkan tujuan penelitian hukum, maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma – norma hukum secara tertulis serta peraturan perundang-undangan yang di jalankan oleh aparaturnya penegak hukum di lapangan atau di masyarakat, Sehingga di peroleh Kesimpulan : Dengan dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung terhadap putusan bebas tersebut berarti Jaksa Penuntut Umum telah berhasil mengembalikan porsi keadilan distributif, yakni adanya pendistribusian hak secara proporsional bagi semua pihak pencari keadilan, sehingga dalam kasus ini dapat dirasakan terwujudnya asas persamaan di muka hukum, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara, wakil insan pencari keadilan tampak mendapat kesempatan atau porsi yang sama dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci : Alasana Hakim, Putusan Bebas, Kasasi.

BSTRACT

THE REASONS OF JUDGE IN FALLING FREE DECISIONS ON KILLING (Case Study of Case Decision Number 113 / PK / PID / 2009)

The defendant or the public prosecutor can drop the appeal request for cassation to the Supreme Court except for the free verdict ". This means that for a free verdict no legal remedy can be filed, but in practice in the field, against a free decision, the public prosecutor is still making a legal effort, namely ordinary legal action in the form of cassation. This is certainly contrary to the provisions of the legislation.

The problem in this thesis is how is the legal analysis of the reason of the judge in dropping the decision freely in the decision number 113 PK / PID / 2009? And what legal remedies can be carried out by the public prosecutor in making a free decision in care number 113 PK/PID/2009?

Based on the purpose of legal research, the research method used in this study is the Normative Juridical research method, which is research that suppresses the use of written legal norms and legislation that is run by law enforcement officers in the field or in the community, It is concluded that: With the granting of the Supreme Court's appeal by the Supreme Court against the free decision, the Public Prosecutor has succeeded in returning the portion of distributive justice, namely the distribution of rights proportionally to all parties seeking justice, so that this principle can be realized. equality before the law, both the defendant and the Public Prosecutor as representatives of the state, representatives of justice seekers appear to have the same opportunity or portion in fighting for their rights to obtain justice.

Keywords: Reasons for Judges, Free Judgments, Cassation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konseptual	16
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum	23
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	28
C. Teori Pembuktian	37
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	45
E. Sistem Peradilan Pidana	50
F. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	51
G. Pengertian Putusan	54
H. Jenis Jenis Putusan	55
I. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Hukum Terhadap Dasar Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor 113 PK/PID/2009.....60
- B. Apa Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Hal Terdakwa Diputus Bebas 73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan103
- B. Saran104

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kasus atau perkara pidana yang merupakan perkara publik, yang dilibatkan adalah orang atau subyek hukum yang melawan Negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam penyelesaian kasus pidana. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut sebagaimana kita kenal dengan istilah hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam

¹ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Hakim*. Hlm. 17

suatu proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan Negeri kota Palembang.²

Putusan hakim yang merupakan putusan peradilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan mempertimbangkan sifat baik ataupun sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan memang sesuai dengan kesalahannya.

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan, istilah Hakim sendiri berasal dari kata Arab (hakima), yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang di tuntutan. Seorang Hakim harus dihormati diruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat dikenakan hukuman. Dan Hakim biasanya menggunakan baju berwarna hitam dan kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan

² Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung. hlm 28.

dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, yang merupakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan dimana mereka yang akan dipilih.

Berbicara mengenai hakim, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, dalam mencipta keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Antara undang-undang dengan Hakim/pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan lainnya. Dalam mencari hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tersebut, Hakim yang bersangkutan harus melakukan Penemuan Hukum. Menurut Mertokusumo, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Penemuan Hukum, yaitu :

1. Pelaksanaan Hukum
2. Penerapan Hukum
3. Pembentukan Hukum, atau
4. Penciptaan Hukum³

Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkrit.

³ Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Pengenalan Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, hlm 3.

Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang, sedangkan penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya peraturan tertulis saja, sehingga kalau tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah untuk menciptakannya. Dari istilah tersebut, menurut Mertokusumo, istilah yang tepat adalah Penemuan Hukum, karena sesuai dengan ketentuan pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman.⁴

Putusan Hakim adalah Penemuan Hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim untuk mewujudkan putusan yang benar dan adil, maka dituntut bagi seorang Hakim untuk menerapkan metode pendekatan Penemuan Hukum, yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dituntut pula bagi seorang Hakim untuk mewujudkan putusan benar dan adil yang sangat didambakan sepenuhnya oleh para pencari keadilan, perpaduan sifat berperilaku bagi seorang Hakim yang sekaligus juga penegak hukum berupa sifat-sifat utama yang diajarkan dan diwariskan oleh para leluhur bangsa Indonesia.

Putusan Hakim sebagai Penemuan Hukum, berarti berkewajiban merumuskan pertimbangan-pertimbangannya tidak hanya berdasarkan ilmu hukum dengan pelbagai ilmu-ilmu bantuannya, tetapi juga melibatkan filsafat hukum dan teori hukum, lebih-lebih apabila berhadapan dengan perkara-

⁴ *Ibid.*

perkara yang secara mendasar benar-benar menyentuh hati nurani. Putusan Hakim yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah adalah yang memenuhi persyaratan utama seperti yang diajarkan oleh Josef Esser, yaitu sistem konsisten dan adil utamanya mewujudkan *Law and Legal Reform*.

Di samping hal-hal yang bersifat materiil korporil, banyak dan beraneka ragam gangguan dan motif-motif irrasional yang dapat menyebabkan putusan Hakim menjadi *sine lege* (tanpa berdasarkan undang-undang). Adapun yang dimaksudkan motif-motif irrasional, gangguan tersebut ialah antara lain: egoisme, haus kekuasaan, loba tamak, kebodohan, purbasangka, kemunafikan, kecanduan budaya.⁵

Dengan demikian berlandaskan *platform* sebagaimana terurai tersebut, maka tipologisasi penemuan hukum menurut ajaran G. J. Wiarda adalah tepat, padat dan benar sebagaimana dipersonifikasikan pada tiga wujud (trimatra penemuan hukum) sebagai berikut:

1. Hakim sebagai corong Undang-undang ;
2. Hakim sebagai penterjemah Undang-undang / Hukum ;
3. Hakim yang menimbang dan memutuskan demi dan menurut keadilan.⁶

Dengan demikian sesuai hal-hal tersebut terlukiskan pula hakekat, tugas dan fungsi Hakim yaitu melakukan penemuan hukum dengan hasil keputusan hati nurani terhadap perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili.

⁵ G.J.Wiarda, 1982, *Tipologi Penemuan Hukum (Drie Typen Van Rechtsvinding)*, hlm. 211-213.

⁶ *Ibid*

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebenaran materil diatas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸

⁷ Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, hlm 15.

⁸ *Ibid*

Dipihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*justiabelen*” (para pencari keadilan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.⁹

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim antara lain sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat(1) KUHAP).
3. Mengeluarkan Penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan

⁹ *Ibid*

menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).

5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas hari) akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP).
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
8. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

Dari tugas dan wewenang tersebut maka hakim dapat memberikan putusan sebagaimana yang tertuang dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya.¹⁰

Adapun macam-macam bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan berdasarkan KUHAP dapat dibagi atas tiga macam, yaitu:

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 119 .

didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

- c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari macam-macam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan Negeri Kota Palembang, maka yang menjadi objek penelitian penulis adalah putusan bebas yaitu Putusan Nomor 113 PK/PID/2009, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2009, Majelis Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa bernama Ismail Bin Abbas yang dituduh membunuh T. Syarief Hidayat Alias Popon, T. Herdiansyah, H.T Marsuddin Alias Ampon Man, Hj . Cut Zubaidah Alias Ibu Bed dan Cut Mirna.

Memperhatikan kasus tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang putusan bebas dan dikaitkan pula dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP maka hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan bebas di dalam pertimbangan putusannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang juga disebutkan bahwa terhadap semua putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa kecuali terhadap putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat menjatuhkan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.¹¹ Artinya untuk putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun dalam praktek di lapangan, terhadap putusan bebas tetap saja jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum biasa berupa kasasi. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: **ALASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 113/PK/PID/2009)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap alasan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor 113 PK/PID/2009?

¹¹ Pasal 244 KUHAP, *Putusan Perkara Pidana Bebas*, hlm. 112

2. Apa Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum Dalam putusan bebas perkara nomor 113 PK/PID/2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap alasan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor 113 PK/PID/2009.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat menjatuhkan putusan bebas perkara nomor 113 PK/PID/2009.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: bermanfaat bagi pengembangan hukum tentang pelaksanaan hukuman bebas.
2. Secara praktisi: bermanfaat bagi para hakim pengadilan, advokat dan akademisi, pejabat serta anggota legislatif dalam memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Keputusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*)¹².

Putusan peradilan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.¹³

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.¹⁴

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti

¹² Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 168, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm, 67

¹³ Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 200, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 101

¹⁴ *Ibid*

Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi makaberdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim.¹⁵

b. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁶

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membeda kan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan (*distributief*) dan keadilan (*commutatief*). Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi

¹⁵ Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, jakarta, hlm 872.

¹⁶ Hardiman, F. Budi. 2011, *Pemikiran-Pemikiran yang membentuk Dunia Modern*, (*Filsafat Hukum*) Jakarta, hlm, 23.

menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹⁷

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan (pembuktian) matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁸

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁹

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan

¹⁷ Darmodiharjo, 1995, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok filsafat hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Fredman, W. Teori dan Filsafat Hukum. (Legal story). Di terjemahkan oleh : Mohamad arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 1993.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu (posisi asli) yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

2. Kerangka Konseptual

a. Alasan

Alasan adalah suatu hal yang diungkapkan untuk mengokohkan (keterangan) yang dipakai menguatkan pendapat (sangkal, pendapat, dan sebagainya) yang menjadi pendorong (untuk berbuat) yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa.²⁰

²⁰ Daryanto, 1998, kamus lengkap bahasa indonesia, Appolo, Surabaya, hlm 29.

b. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim” Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta di adili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.²¹

c. Menjatuhkan

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).

²¹ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHAP*, (Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 101

Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah di ketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184 KUHAP).²²

d. Putusan

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan dan suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).²³

e. Bebas

Bebas disini merupakan bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan nya dinyatakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak bersalah.²⁴

f. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350), Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain;

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 193.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 7

²⁴ *Ibid*

pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan).²⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan data keperpustakaan dan ensiklopedia, majalah dan karya tulis ilmiah.²⁶

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya dalam menganalisis fakta secara cermat tentang dasar-

²⁵ C.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.

²⁶ Dian Puji Sumatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna, Jakarta, 2010, hlm 2.

dasar alasan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam sebuah perkara pidana.

3. Jenis data

Jenis Data yang digunakan yaitu, sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum pidana secara umum dan pengadilan secara khusus. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan.

4. Macam Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Yakni bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan biografi.

5. Alat Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang kehakiman, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

7. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif adalah menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian
- D. Kerangka teoretis dan Konseptual
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Negara Hukum
- B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana
- C. Teori Pembuktian
- D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana
- E. Sistem Peradilan Pidana
- F. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian
- G. Penertian Putusan
- H. Jenis - Jenis Putusan
- I. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Hukum terhadap alasan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam putusan perkara nomor 113 PK/PID/2009.
- B. Apa Upaya Hukum yang Dapat di Lakukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal Terdakwa diputus Bebas Putusan perkara nomor 113 PK/PID/2009

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran – saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Abdussalam.2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Agus santoso,2014. *Moral dan keadilan, kencana pranada grup, jakarta*.
- Azhary,1995. *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi.2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citia Aditya Bakti.
- _____, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Media Prenada.
- _____, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, 1996. *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung.
- C.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dian Puji Sumatupang, 2010. *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso,1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI, 1982. *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Departemen Kehakiman RI, jakarta.
- De Haan P. et.al. 1986. *Bestuurech in de Sociale Rechtsstaat*, Deel. L, Ontwikkeling, Organisatie, instrumentarium,Kluwer-Deventer.
- Daryanto, 1998. *kamus lengkap bahasa indonesia*, Appolo, Surabaya.

- F. Susanto, Anton. 2005. *Semiotika Hukum dan Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- _____ 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*, cetakan pertama. Bandung: Refika Aditama.
- Harold H. Titus et al ..., 1984. *Living Issues In Philosophy*, Alih Bahasa H.M Rasyid, *Persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartohadiprojo, Soediman, 2010. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gatra Pustaka.
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Rukmana Amawinata, 1986. *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 26 UUD 1945*. Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung.
- L..J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan dua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Leden Marpaung (II), 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri 4 Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marpaung, Leden. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana, (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1987. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Mukti Arto, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 168, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marcus Lukman, 1997. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Desertasi Universitas Padjajaran, Bandung.
- Marbun, S.F, 1977. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mohammad Yamin, 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Tahir Azhary, 1992. *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Medinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Pengenalan Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta.
- Notohamidjojo, 1970. *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen Jakarta.
- Najih, Muhammad. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*. Malang: Transpublising.
- PAF. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Padmo Wahjono, 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind. Hill Co. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

- Rusli Muhammad, 2010. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Raihan A. Rasyid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, 200, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidabutar, Mangasa. 1999. *Hak Terdakwa, Terpidana, dan Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama, 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1976. *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Soedirdjo (III), 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, jakarta.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Prakiik Peradilan Pidana*. Total Media, Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____ 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran. Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.